

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**



DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA PULAU GADANG

Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos : 28453

Website : <https://pulauadang.desa.id>

Nomor : 140/SP/Pemdes-PG/IV/2023/27
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian LPPD**
Desa Pulau Gadang T.A. 2022

Pulau Gadang, 31 Maret 2023
Kepada Yth,
Bapak Bupati Kampar
Cq. Kepala Dinas PMD Dukcapil Kampar
di -
Bangkinang

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menyampaikan kepada Bapak, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar

SYOFLAN, SH. MH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kampar di Bangkinang (sebagai laporan);
2. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KEPALA DESA PULAU GADANG

Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos : 28453

Website : <https://pulau gadang.desa.id>

Nomor : 140/SP/Pemdes-PG/IV/2023/27
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian LPPD**
Desa Pulau Gadang T.A. 2022

Pulau Gadang, 31 Maret 2023

Kepada Yth,

Bapak Bupati Kampar

Cq. Camat XIII Koto Kampar

di -

Batu Bersurat


Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menyampaikan kepada Bapak, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2022 Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kampar di Bangkinang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Dukcapil Kampar di Bangkinang;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Pulau Gadang khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Pulau Gadang “Desa yang Bermarwah dan Terbilang”.

Kepala Desa Pulau Gadang
Kecamatan XIII Koto Kampar



SYOFIAN, SH. MH

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4
VI. PROGRAM KERJA KEADAAN MENDESAK DESA	4
VII. PROGRAM KERJA PEMBIAYAAN DESA	4
VIII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	4
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020	4
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020	5
IX. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	6
X. PENUTUP	7
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.1);*
2. *Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2);*
3. *Rincian Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format B);*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Format C.1);*
5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Format C.2);*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Format C.3);*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I).*
8. *Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.*
9. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.*



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek Hukum, Administrasi, maupun Moral. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi “Menuju Desa Pulau Gadang Desa yang Bermarwah dan Desa yang Terbilang”

Misi :

- 1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat**
 - a) Peningkatan sarana dan fungsi POSKESDES;
 - b) Peningkatan Pelayanan Masyarakat di RSUD dan Rumah Sakit Swasta berbasis Jaringan Sosial Masyarakat Miskin. Tiada masyarakat Desa Pulau Gadang yang tidak bisa berobat di Rumah Sakit.
- 2. Pelayanan Catatan Sipil Masyarakat**
 - a) Pelayanan Catatan Sipil masyarakat secara cepat, satu pintu dan gratis;
 - b) Mempermudah seluruh Kepentingan Akta Sipil Masyarakat.
- 3. Pelayanan Pendidikan Masyarakat**
 - a) Program Satu Rumah Satu Sarjana;
 - b) Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Komite melalui APBDES;
 - c) Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji dan Ghorim Masjid.
- 4. Perjuangan Hak Asal Usul Desa;**
 - a) Perjuangan BATAS WILAYAH DESA berdasarkan Hak Asal Usul Desa;
 - b) Perjuangan Pengembalian Wilayah Teritorial Desa Pulau Gadang dalam Konsep Kepastian Hukum.
- 5. Perjuangan mendulang Pendapatan Asli Desa dari Sektor Pariwisata, dengan Konsep Pulau Gadang Menuju Wisata Adat, serta menyokong dan menumbuhkan kembangkan Ekonomi Masyarakat Desa.**
- 6. Perjuangan STADION MINI DESA, dengan Program Nasional melalui Dana APBN.**

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Batuatas Barat pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh, Tani) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kampar serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Pulau Gadang adalah :

- a. Masih Kurangnya sarana prasarana Desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi, nelayan dan masih rendahnya pengetahuannya masyarakat tentang mengelola lahan kosong untuk pengembangan pertanian.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa.
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa.
- f. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah.
- g. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Operasional BPD
5. Insentif RT/RW
6. ATK Perkantoran
7. Perjalanan Dinas Kepala Desa
8. BPJS Tenaga Kerja Kades dan Perangkat Desa
9. Honorarium Petugas Kebersihan
10. Honorium PKPKD dan PPKD
11. Pengadaan Tablet Zoom Meeting
12. Belanja Listrik
13. Honorarium Staf Desa
14. Pengadaan Operasional PPID
15. Pengadaan Peralatan BUMDES
16. Input Kusiner Web Desa
17. Input Data IDM Berbasis SDGs
18. Pembuatan Papan Informasi
19. Pembuatan Laporan BKK

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Operasional BPD
5. Insentif RT/RW
6. ATK Perkantoran
7. Perjalanan Dinas Kepala Desa
8. BPJS Tenaga Kerja Kades dan Perangkat Desa
9. Honorarium Petugas Kebersihan
10. Honorium PKPKD dan PPKD

11. Pengadaan Tablet Zoom Meeting
12. Belanja Listrik
13. Honorarium Staf Desa
14. Pengadaan Operasional PPID
15. Pengadaan Peralatan BUMDES
16. Input Kusioner Web Desa
17. Input Data IDM Berbasis SDGs
18. Pembuatan Papan Informasi
19. Pembuatan Laporan BKK

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Turap Sorga Desa;
2. Semenisasi Jalan Sorga Desa;
3. Pembuatan Papan Informasi Desa 2 Unit;
4. Pembuatan Tangga Gapura Balai Adat;
5. Pembangunan MCK Taman Desa (3 M X 6 M);
6. Pembangunan Pagar Taman Desa;
7. Pengecatan, Pemasangan Penutup Lampu dan Instalasi Listrik Pagar Taman Desa;
8. Pelatihan Pasca Covid;
9. Pengadaan Komputer dan Printer;
10. Pengadaan Perlengkapan Ruang Isolasi;
11. Perlengkapan Sekretariat Ruang Isolasi;
12. Pengadaan Android EHDW;
13. Insentif Kader KPM;
14. Insentif Kader POSYANDU;
15. Operasional POSYANDU;
16. Pemberian Makan Tambahan (PMT).

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Turap Sorga Desa;
2. Semenisasi Jalan Sorga Desa;
3. Pembuatan Papan Informasi Desa 2 Unit;
4. Pembuatan Tangga Gapura Balai Adat;
5. Pembangunan MCK Taman Desa (3 M X 6 M);
6. Pembangunan Pagar Taman Desa;
7. Pengecatan, Pemasangan Penutup Lampu dan Instalasi Listrik Pagar Taman Desa;
8. Pelatihan Pasca Covid;
9. Pengadaan Komputer dan Printer;
10. Pengadaan Perlengkapan Ruang Isolasi;
11. Perlengkapan Sekretariat Ruang Isolasi;
12. Pengadaan Android EHDW;
13. Insentif Kader KPM;
14. Insentif Kader POSYANDU;
15. Operasional POSYANDU;
16. Pemberian Makan Tambahan (PMT).

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. HUT Pemandahan Desa Pulau Gadang ke-30;
2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda;

3. Operasional Pemuda;
4. Insentif Guru Tahfiz;
5. Pengadaan Perlengkapan Tahfiz;
6. Operasional LP2A;
7. Operasional LPM;
8. Operasional Linmas;
9. Operasional PKK.
10. Operasional MPA.

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. HUT Pemandangan Desa Pulau Gadang ke-30;
2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda;
3. Operasional Pemuda;
4. Insentif Guru Tahfiz;
5. Pengadaan Perlengkapan Tahfiz;
6. Operasional LP2A;
7. Operasional LPM;
8. Operasional Linmas;
9. Operasional PKK.
10. Operasional MPA.

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelatihan Stunting;
2. Pelatihan Pengurus BUMDes;
3. Ketahanan Pangan Hewani;
4. Bantuan Perlengkapan Sekolah;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM.

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

6. Pelatihan Stunting;
7. Pelatihan Pengurus BUMDes;
8. Ketahanan Pangan Hewani;
9. Bantuan Perlengkapan Sekolah;
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM.

VI. PROGRAM KERJA KEADAAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Keadaan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 92 KPM.

Program Kerja Keadaan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 92 KPM.

VII. PROGRAM KERJA PEMBIAYAAN DESA

Rencana Program Kerja Pembiayaan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pernyataan Modal BUDES.

Program Kerja Pembiayaan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pernyataan Modal BUMDES.

VIII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada format A.1.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Lebih/(Kurang) (Rp)</i>
1.	<i>Pendapatan Desa</i>	<i>1.589.093.104,-</i>	<i>1.573.709.624,-</i>	<i>15.383.480,-</i>
2.	<i>Belanja Desa</i>			
	<i>a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>	<i>556.090.506,-</i>	<i>556.090.506,-</i>	<i>-</i>
	<i>b) Bidang Pembangunan</i>	<i>365.646.028,-</i>	<i>365.646.028,-</i>	<i>-</i>
	<i>c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>68.718.570,-</i>	<i>53.335.090,-</i>	<i>15.383.480,-</i>
	<i>d) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan</i>	<i>220.637.000,-</i>	<i>220.637.000,-</i>	<i>-</i>
	<i>e) Bidang Keadaan Mendesak</i>	<i>331.200.000,-</i>	<i>331.200.000,-</i>	<i>-</i>
	<i>Jumlah Belanja</i>	<i>1.542.292.104,-</i>	<i>1.526.908.624,-</i>	<i>15.383.480,-</i>
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>46.801.000,-</i>	<i>46.801.000,-</i>	<i>-</i>
3.	<i>Pembiayaan</i>			
	<i>a) Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>28.199.000,-</i>	<i>28.199.000,-</i>	<i>-</i>
	<i>b) Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>75.000.000,-</i>	<i>75.000.000,-</i>	<i>-</i>
	<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>(46.801.000,-)</i>	<i>(46.801.000,-)</i>	<i>-</i>
	<i>Silpa Tahun Berjalan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada format B.*

IX. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Gadang, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Penataan rencana pembangunan Desa 3. Terpenuhi Kesejahteraan Aparatur Pemerintah dan Pemerintahan Desa serta lembaga yang ada di Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga bagi Masyarakat. 2. Tersedianya Taman Desa yang mempunyai fasilitas lengkap. 3. Tersedianya MCK umum. 4. Terpenuhi kebutuhan kader. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum yang ada di Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang perlunya menjaga tempat fasilitas umum.
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kesejahteraan kader yang ada di Desa Pulau Gadang. 2. Meningkatnya Minat belajar masyarakat di bidang Keagamaan. 3. Terjaganya keamanan dan ketertiban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim). 3. kurangnya pembinaan kader Posyandu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi keamanan dan ketertiban dari pemerintah Desa 2. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader. 3. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan.
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Desa yang sehat bebas dari Stunting dan Covid-19. 2. Peningkatan SDM melalui pelatihan. 3. Meningkatkan Penghasilan masyarakat melalui ketahanan pangan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Stunting dan Covid-19. 2. Kurangnya minat masyarakat dalam berkebun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan pembinaan. 2. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

X. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKPDES Desa Pulau Gadang;
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan APB Desa Perubahan;
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Pulau Gadang.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pulau Gadang Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Staf Desa Pulau Gadang dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Pulau Gadang.


C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Pulau Gadang, 31 Maret 2023

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH